

LEMBAGA PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU SISTEM SOSIAL

(Studi tentang Peran Lembaga Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Muin Abdullah

Fakultas Tarbiyah, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

e-mail: muinabdullah.iimsurakarta@gmail.com

Abstract: Education and society cannot be separated. Education takes place in society while the existence and the quality of society's life were determined by the level of education experienced. As a social institution, education grows and develops in society without knowing the level of culture, whether in traditional or modern society. Educational institutions are born as social institutions, start from kindergarten, elementary, junior high, high school, and higher education. There are three kinds of educational institutions. That are formal, informal, and non-formal education. These three institutions are interdependent in realizing a better change of society from all sides. Educational institutions as a social system has an important role in understanding each individual because education expected can change the thinking patterns of people who have a complex character. The changes are expected to be better condition. Changes that exist in society will be very different due to the different levels of education and economic levels that exist within the community itself. Changes in the level of education will continue to occur in society as long as the community wishes to change them. When the community wants to change its social status, it is necessary education as a means to make it happen.

Keywords: educational institution, social system, better condition

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional adalah serangkaian upaya pembangunan, dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa serta negara dengan maksud untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional/negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 ada empat, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukanlah pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sesuai dengan salah satu tujuan nasional, yakni "mencerdaskan kehidupan bangsa", maka diupayakan pendidikan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.²

¹ Amandemen 1999-2002 Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, hal. 3.

² <http://simkeu.kemdikbud.go.id>

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³ Pendidikan merupakan gerbang untuk mengantar umat manusia menuju peradaban yang lebih tinggi dan humanis dengan berlandaskan pada keselarasan hubungan manusia, lingkungan, dan sang pencipta. Pendidikan adalah sebuah ranah yang di dalamnya melibatkan dialektika interpersonal dalam mengisi ruang-ruang kehidupan, sebuah ranah yang menjadi pelita bagi perjalanan umat manusia, masa lalu, masa kini, dan masa akan datang.

Disamping itu, Pendidikan adalah merupakan wahana yang harus dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Pada Pasal 13 (Ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.⁴ Melalui praktik pendidikan baik formal, non-formal dan informal peserta didik diharapkan untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan yang ada. Perubahan yang ada dalam masyarakat akan sangat berbeda karena perbedaan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan tingkat pendidikan akan terus terjadi dalam masyarakat selama masyarakat tersebut berkeinginan untuk merubah sistem yang ada. Sebagai misal bilamana masyarakat tersebut ingin merubah status sosialnya, maka diperlukan pendidikan sebagai sarana untuk mewujudkannya. Lingkungan pendidikan yaitu keluarga dan lingkungan masyarakat akan mempengaruhi perkembangan sosial yang terjadi. Sistem pendidikan formal di sekolah dan di lembaga pendidikan tinggi, juga akan mempengaruhi pendidikan.⁵

Oleh karena itu pendidikan nasional bertujuan mempersiapkan masyarakat baru yang lebih ideal, lebih siap dengan tantangan zaman yaitu masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban, berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa. Esensi dari tujuan pendidikan nasional adalah proses menumbuhkan bentuk budaya keilmuan, sosial, ekonomi, dan politik yang lebih baik dalam perspektif tertentu harus mengacu pada masa depan yang jelas sebagaimana di sebutkan dalam salah tujuan nasional “Mencerdaskan kehidupan bangsa” yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dalam tulisan ini akan diuraikan Bagaimana Peran Lembaga Pendidikan Dalam Fungsinya Sebagai Suatu Sistem Sosial di Dalam Masyarakat.

PEMBAHASAN

Lembaga Pendidikan

Secara bahasa lembaga adalah suatu organisasi, sedangkan Pendidikan adalah karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insani tertentu.⁶ Sedangkan John Dewey, mengartikan pendidikan sebagai “suatu proses pembentukan kecakapan-kecakapan

³<http://simkeu.kemdikbud.go.id>

⁴<http://simkeu.kemdikbud.go.id>

⁵Hufad, Ahmad, 2009, *Teori Sosiologi Pendidikan*. Bandung, IMTIMA, hal 227- 228

⁶Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 1

fundamental baik secara intelektual maupun emosional ke arah alam dan sesama manusia”.⁷ Pasal 1 (Ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”⁸

Kemudian istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada term *at tarbiyah, al tadib dan at ta'li*.⁹ Jadi, lembaga pendidikan/lingkungan pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pendidikan. Lingkungan pendidikan bisa berupa lingkungan fisik, sosial, budaya, keamanan dan kenyamanan.¹⁰ Adapun Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik minimal terdiri dari 6 (enam) komponen, yaitu:

1. Tujuan Pendidikan

Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak dicapai baik tujuan yang dirumuskan itu bersifat abstrak sampai pada rumusan-rumusan yang dibentuk secara khusus untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Begitu juga dikarenakan pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju ke arah cita-cita tertentu, maka yang merupakan masalah pokok bagi pendidikan ialah memilih arah atau tujuan yang ingin dicapai. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”¹¹

2. Pendidik

Pasal 39 (Ayat 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.¹² Sementara menurut Syamsul Kurniawan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan ruhaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.¹³

⁷Arif Rohman, *Memahami Pendidikan & Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2011, hal. 6

⁸<http://simkeu.kemdikbud.go.id>

⁹Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011, hal 84

¹⁰Arif Rohman, *Op.Cit.*, hal. 195

¹¹<http://simkeu.kemdikbud.go.id>

¹²<http://simkeu.kemdikbud.go.id>

¹³Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hal. 114

Di dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950 Pasal 15 ditetapkan bahwa: Syarat-syarat utama untuk menjadi guru atau pendidik, selain ijazah, dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani, ialah sifat yang perlu untuk dapat memberikan pendidikan dan pengajaran, yaitu: 1.Syarat profesional (Ijazah); 2.Syarat biologis (kesehatan jasmani); 3.Syarat psikologis (kesehatan mental); 4.Syarat paedagogis-didaktis (pendidikan dan pengajaran).¹⁴ Adapun untuk menjadi seorang pendidik yang baik maka ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki pendidik dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

a. Kematangan diri yang stabil

Memahami diri sendiri, menciantai diri secara wajar dan memiliki nilai-nilai yang baik, sehingga ia bertanggung jawab sendiri atas hidupnya, tidak menggantungkan diri atau menjadi beban orang lain.

b. Kematangan sosial yang stabil

Dalam hal ini seorang pendidik dituntut memiliki pengetahuan yang cukup tentang masyarakatnya, dan memiliki kecakapan membina kerja sama dengan orang lain.

c. Kematangan professional (kemampuan mendidik)

Yakni menaruh perhatian dan sikap cinta terhadap anak didik serta mempunyai pengetahuan yang cukup tentang latar belakang anak didik dan perkembangannya, memiliki kecakapan dalam menggunakan cara-cara mendidik.¹⁵

3. Peserta Didik

Pasal 1 (Ayat 4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa: “peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu”.¹⁶ Peserta/anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedang dalam arti sempit anak didik ialah anak (pribadi yang belum dewasa) yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik.¹⁷

4. Alat Pendidikan

Alat pendidikan adalah segala sesuatu baik tindakan, situasi atau media yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu.¹⁸

5. Lingkungan Pendidikan

Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan–lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi pemuda yang ia sebut sebagai Tri Pusat Pendidikan.¹⁹ Hal ini biasa dikenal dengan istilah pendidikan formal, non-formal dan informal. Dalam Pasal 13 (Ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-

¹⁴Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Cetakan ke-9, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 95

¹⁵Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal 19.

¹⁶<http://simkeu.kemdikbud.go.id>

¹⁷Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal 23.

¹⁸*Ibid*, hal. 26.

¹⁹*Ibid*., hal. 3.

formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.²⁰ Ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendidikan formal

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa: “Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.²¹ Selanjutnya Pada Pasal 17 (Ayat 2) dinyatakan bahwa Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.²² Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat²³, sedangkan Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.²⁴

Sementara itu, Soelaiman dalam Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah dikatakan bahwa Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya termasuk ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus. Dan pendidikan formal juga merupakan lembaga pendidikan yang ditempuh melalui jalur institusi yang sudah ditentukan dan ditetapkan, serta diatur oleh sekelompok orang yang berwenang yang dalam hal ini pemerintah atau sebuah yayasan.²⁵

Adapun tujuan dari penyelenggaraan pendidikan formal adalah:

- 1) Membantu lingkungan keluarga untuk mendidik dan mengajar, memperbaiki, memperluas pengetahuan, dan tingkah laku peserta didik yang dibawa dari keluarga serta membantu pengembangan bakat.
- 2) Mengembangkan keperibadian peserta didik lewat kurikulum agar: Peserta didik dapat bergaul dengan lingkungan sekolahnya; Mempersiapkan peserta didik terjun di masyarakat berdasarkan norma yang berlaku.
- 3) Membentuk dasar atau pondasi cara-cara/pola berpikir yang sistematis dan konseptual secara konsisten dan terarah.
- 4) Melatih dan menanamkan sikap mental dan emosional yang matang, dewasa dan mandiri. Sehingga seseorang yang berpendidikan tinggi lebih dapat mengendalikan sikap dan emosinya secara baik.
- 5) Mengajarkan banyak disiplin ilmu dengan berbagai teori-teori dan ilmu pengetahuan yang ada sehingga wawasan dan pengetahuan menjadi banyak dan luas.

²⁰ <http://simkeu.kemdikbud.go.id>

²¹ <http://simkeu.kemdikbud.go.id>

²² <http://simkeu.kemdikbud.go.id>

²³ <http://simkeu.kemdikbud.go.id>

²⁴ <http://simkeu.kemdikbud.go.id>

²⁵ Joesoef, Soelaiman, *Konsep Dasar “Pendidikan Luar Sekolah”*, cetakan ketiga, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal.

- 6) Menanamkan disiplin belajar yang sangat tinggi, sehingga seseorang yang berpendidikan akan lebih terbiasa untuk belajar dan belajar lagi.²⁶

b. Pendidikan nonformal

Dalam Pasal 1 (Ayat 12) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang.²⁷ Kemudian secara terperinci tentang pendidikan nonformal di jelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:²⁸

- 1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- 2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pembiasaan sikap dan kepribadian profesional.
- 3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- 4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- 5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

c. Pendidikan informal

Dalam Pasal 27 (Ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.²⁹ Zahra Idris mengatakan bahwa Pendidikan informal adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar.³⁰ Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama bagi setiap manusia, karena seseorang lebih banyak berada dalam rumah tangga dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Menurut Ki Hajar Dewantoro, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Keluarga itu tempat pendidikan yang sempurna sifat dan wujudnya untuk melangsungkan pendidikan ke arah pribadi yang

²⁶Abu Ahmadi *et al*, *Ilmu Pendidikan*, cetakan ketiga, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, hal.163

²⁷<http://simkeu.kemdikbud.go.id>

²⁸<http://simkeu.kemdikbud.go.id>

²⁹<http://simkeu.kemdikbud.go.id>

³⁰Zahra Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, Padang: Angkasa Raya, 1982, hal.59

utuh, tidak saja bagi kanak-kanak tapi juga bagi para remaja. Peran orang tua dalam keluarga sebagai penuntun, sebagai pengajar, dan sebagai pemberi contoh.³¹

Terlebih bagi orang tua selaku pendidik yang pertama dimana orang tua lah yang akan menentukan tumbuh kembang anak, akan di kembangkan. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita bahwa bayi yang lahir dalam keadaan *fitroh*, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودِيٍّ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذْعَاءَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?". (HR. Bukhari)

6. Kurikulum

Pasal 1 (Ayat 19) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.³² Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai kurikulum sebagai berikut:

- a. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.³³
- b. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.³⁴
- c. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - 1) Peningkatan iman dan takwa;
 - 2) Peningkatan akhlak mulia;
 - 3) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - 4) Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - 5) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - 6) Tuntutan dunia kerja;
 - 7) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

³¹Ki Hajar Dewantara, dalam Umar Tirtahardja, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal. 169.

³²<http://simkeu.kemdikbud.go.id>

³³<http://simkeu.kemdikbud.go.id>

³⁴<http://simkeu.kemdikbud.go.id>

- 8) Agama;
- 9) Dinamika perkembangan global;
- 10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.³⁵

Selanjutnya yang wajib dimuat dalam kurikulum dijelaskan pada Pasal 37 sebagai berikut:

- a. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - 1) Pendidikan agama;
 - 2) Pendidikan kewarganegaraan;
 - 3) Bahasa;
 - 4) Matematika;
 - 5) Ilmu pengetahuan alam;
 - 6) Ilmu pengetahuan sosial;
 - 7) Seni dan budaya;
 - 8) Pendidikan jasmani dan olahraga;
 - 9) Keterampilan/kejuruan; dan Muatan lokal.³⁶
- b. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
 - 1) Pendidikan agama;
 - 2) Pendidikan kewarganegaraan; dan
 - 3) Bahasa.³⁷

Sistem Sosial

Pengertian sistem menurut Tatang M. Amirin, sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh.³⁸ Sosial dalam arti masyarakat atau kemasyarakatan berarti segala sesuatu yang bertalian dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai social dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Sistem dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada hanya merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpola dan konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis. Berarti bahwa sistem mencakup berbagai subsistem yang integral, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Setiap subsistem memegang peran, tugas, dan kedudukannya masing-masing, tetapi keterkaitan tugas dan kedudukan antar sistem menentukan tercapainya tujuan.³⁹ Dalam sistem terdapat hubungan antar subsistem, yaitu:

1. Hubungan fungsional, yaitu hubungan yang berkaitan dengan gerak fungsi aktivitas kependidikan.
2. Hubungan timbal balik, yaitu hubungan saling menguatkan dan memberi masukan untuk pemenuhan kepentingan kependidikan.

³⁵<http://simkeu.kemdikbud.go.id>

³⁶<http://simkeu.kemdikbud.go.id>

³⁷<http://simkeu.kemdikbud.go.id>

³⁸Tatang M. Amirin, dalam Umar Tirtarahardja, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005. hal.

³⁹Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hal. 69

3. Hubungan sinergitas, yaitu hubungan kerja sama antarbagian tertentu meskipun tugas dan kewajiban yang berbeda.
4. Hubungan umpan balik, yaitu hubungan yang berkaitan dengan saling melengkapi dan menyempurnakan kinerja kependidikan.
5. Hubungan sebab akibat, yaitu adanya keterkaitan antara aktivitas kegiatan pendidikan dan hasil yang dicapai serta dengan dampak yang diterima oleh para pendidik dan peserta didik.
6. Hubungan normatif, yaitu hubungan yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku dan harus dipatuhi oleh semua civitas akademik.

Sistem sosial artinya himpunan dari berbagai subsistem yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang saling berinteraksi dan membentuk kehidupan bersama untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁰ Dalam sistem sosial, berbagai aksi yang ada diorganisasikan menjadi peran-peran, dan peran-peran itu menjadi satuan-satuan yang lebih besar, yaitu institusi. Institusi disebut suatu kompleks keutuhan peran yang melembaga dan secara struktur penting dalam sistem sosial yang ada. Institusi yang dimaksudkan adalah kelembagaan peran dan fungsi dari tindakan yang menyatu dalam satuan sistem sosial,⁴¹ Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan harus memiliki fungsi dan peran dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalam segala hal. Dalam hal ini lembaga pendidikan memiliki dua karakter secara umum. *Pertama*, melaksanakan peranan fungsi dan harapan untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem. *Kedua*, mengenali individu yang berbeda-beda dalam peserta didik yang memiliki kepribadian dan diposisi kebutuhan.⁴² Kemudian sebagai agen perubahan lembaga pendidikan berfungsi sebagai alat:

- a) Pengembangan pribadi
- b) Pengembangan warga
- c) Pengembangan Budaya
- d) Pengembangan bangsa.⁴³

Di dalam sistem sosial, paling tidak harus ada hal-hal sebagai berikut:

- a) Dua orang atau lebih
- b) Terjadi interaksi antara orang-orang yang ada
- c) Mempunyai tujuan atau sesuatu yang hendak dicapai
- d) Memiliki struktur, simbol, dan harapan-harapan bersama.

Kemudian dalam sistem sosial terdapat beberapa unsur. Unsur-unsur dalam sistem sosial adalah satuan dari interaksi sosial, yang kemudian membentuk struktur; artinya unsur-unsur itu merupakan bagian-bagian yang saling bergantung dan menyatu dalam sistem sosial.⁴⁴ Secara umum unsur-unsur sistem sosial terdiri dari status, peranan dan perbedaan sosial; akan tetapi sesungguhnya secara lebih luas sangat banyak komponen yang terkandung dalam pengertian sosial itu. Menurut Alvin L. Bertrand⁴⁵, ada sepuluh unsur yang terkandung dalam sistem sosial, yaitu:

⁴⁰Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hal. 70.

⁴¹*Ibid.*, hal. 71.

⁴²Oemar Hamalik, *Perencanaan Pegajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Cetakan Kelima, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hal. 23.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Alvin L. Bertrand, *Sosiologi*, (terjemahan : Sanapiah S. F), Jakarta: CV. Rajawali, 1980, hal.117.

⁴⁵ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002, hal. 126.

1. Keyakinan (pengetahuan)
2. Perasaan (sentimen)
3. Tujuan, sasaran atau cita-cita
4. Norma
5. Status dan peranan
6. Tingkatan atau pangkat
7. Kekuasaan atau kekuatan (*power*)
8. Sanksi
9. Sarana atau fasilitas
10. Tekanan ketegangan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan baik pendidikan informal, formal maupun non formal semua itu termasuk bagian dari sistem sosial yang di dalamnya memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan tidak terlepas dari peran dan andil masyarakat dalam kepengurusannya. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam pendidikan karena masyarakat juga dapat menjadi pusat dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya, selain keluarga dan sekolah. Sistem sosial pada dasarnya menunjuk pada sesuatu dari bentuk masyarakat yang dalam skala besar, seperti bangsa, negara atau dapat pula menunjuk pada sektor tertentu, seperti sektor pendidikan, ekonomi, politik atau dapat pula menunjuk pada skala kecil seperti keluarga. Dengan persiapan dan orientasi yang jelas diharapkan lembaga-lembaga pendidikan akan mampu mencetak kader-kader perubahan ke arah perbaikan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapa*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abu Ahmadi *et al.* 2003. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Alvin L. Betrand. 1980. *Sosiologi*, (Terjemahan: Sanapia S. F), Jakarta: CV. Rajawali.
- Amandemen 1999-2002 UUD 1945
- Arif Rohman. 2011. *Memahami Pendidikan & Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Hasbullah. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [Http://simkeu.kemdikbud.go.id/](http://simkeu.kemdikbud.go.id/)
- Hufad, Ahmad. 2009. *Teori Sosiologi Pendidikan*. Bandung: IMTIMA.
- Joesoef, Soelaiman. 2004. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan. 2012. *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, Pontianak: Arruzz Media.
- Oemar Hamalik. 2005. *Perencanaan Pegajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramayulis. 2011. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Saefullah. 2012. *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syaiful Sagala. 2002. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Umar Tirtarahardja. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wens Tanlain *et al.* 1989. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Gramedia.
- Zahra Idris. 1982. *Dasar-dasar Kependidikan*. Bandung: Angkasa Raya.